

**POLA KEMITRAAN PT.CIOMAS ADISATWA DALAM USAHA
PETERNAK AYAM POTONG DI PANCA RIJANG SIDRAP
(Analisis Ekonomi Islam)**



Oleh

**MASLUHA
NIM 13.2200.125**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**POLA KEMITRAAN PT.CIOMAS ADISATWA DALAM USAHA
PETERNAK AYAM POTONG DI PANCA RIJANG SIDRAP**

(Analisis Ekonomi Islam)



**Oleh
MASLUHA
NIM 13.2200.125**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**POLA KEMITRAAN PT.CIOMAS ADISATWA DALAM USAHA
PETERNAK AYAM POTONG DI PANCA RIJANG SIDRAP**

(Analisis Ekonomi Islam)

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
HES (Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun dan diajukan oleh

**MASLUHA
NIM 11.2200.125**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Masluha
Judul Skripsi : Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa Dalam
Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang
Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.125
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.01/07/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E.,M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E.,M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001

()
()

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam



Budiman, S. Ag., M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**POLA KEMITRAAN PT.CIOMAS ADISATWA DALAM USAHA
PETERNAK AYAM POTONG DI PANCA RIJANG SIDRAP
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**MASLUHA
NIM 13.2200.125**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 19 Maret 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001



Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427-198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Masluha

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.125

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.01/07/2017

Tanggal Kelulusan : 19 Maret 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid, S.E., M.M.	Ketua	(.....)
Damirah, S.E., M.M.	Sekretaris	(.....)
Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag	Anggota	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Saltra Rustan, M.Si
NID 06304271987031002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Hallu dan Ibunda Hj.Wahida yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Abdul Hamid, S.E.,M.M selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Ibu Damirah, S.E., M.M selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.

2. Bapak Budiman, S.Ag.,M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Aris, S.Ag., M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/*Muamalah*.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta admin pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Bapak Drs. Hatta dan Ibu Nurmi S.Ag. Ma, selaku orang tua kedua dari penulis yang beberapa tahun menetap di pondok Az-Zakiyah yang telah banyak memberikan nasehat serta dorongan dan motivasi hingga dapat menyelesaikan studinya di STAIN Parepare.
6. Saudara-saudara penulis Marhani, Mahyuddin, Haris dan Dahlia, kalian saudara kakak/adik yang tercinta dan terhebat atas doa dan bantunya penulis dapat menyelesaikan studinya di STAIN Parepare.
7. Teman spesial Firmansyah yang telah sangat sabar membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman pondok Az-Zakiyah dan pondok 431 Sarmila, Marwisa, Harwika, Ummu Khair, Yeni dan Sakina Mustafa terimakasih karena telah menemani penulis dalam suka dan duka selama penyelesaian di STAIN Parepare.
9. Kepala Kantor PT.Ciomas Adisatwa beserta jajaranya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Parepare, 12 Desember 2017

Penulis



MASLUHA
NIM. 13.2200.125



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Masluha
Tempat/Tgl.Lahir : Tonronge, 05 Januari 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Parepare, 12 Desember 2017

Penulis



MASLUHA
NIM. 13.2200.125

ABSTRAK

Masluha. *Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam).* Dibimbing oleh Bapak Abdul Hamid selaku pembimbing pertama dan Ibu Damirah selaku pembimbing kedua.

Pola Kemitraan adalah kerjasama kemitraan atau yang dikenal sebagai *syirkah* yaitu kerjasama antara dua pihak yakni antara Perusahaan (Inti) dan peternak (Plasma). Dengan pola kemitraan ini peternak dapat diuntungkan dari segi permodalan, sedangkan perusahaan inti diuntungkan karena bisa memasarkan hasil produksi berupa sarana produksi peternakan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pola kemitraan yang dijalankan oleh PT.Ciomas Adisatwa dalam usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap dan analisis ekonomi Islam terhadap kerjasama kemitraan pada usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : (1). Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Ciomas Adisatwa adalah pola INTI – PLASMA, yaitu pihak perusahaan yang bertindak sebagai INTI yang memfasilitasi kebutuhan peternak dalam hal ketersediaan sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan, vaksin serta memasarkan hasil ternaknya, sedangkan peternak yang bertindak sebagai PLASMA yaitu menyediakan lahan, kandang serta peralatan kandang berupa tempat makan, tempat minum, dan tenaga kerja. (2). Kontrak perjanjian antara perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak di Panca Rijang Sidrap harus melakukan kontrak perjanjian yang sesuai kesepakatan yang telah disepakati dari masing-masing pihak. (3). Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap dengan perusahaan PT.Ciomas Adisatwa yaitu dalam hal menghasilkan keuntungan antara kedua belah pihak yang bekerjasama dibolehkan dalam Islam dan dianjurkan dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan.


Kata Kunci: Pola Kemitraan, Kontrak Perjanjian, Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6

2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Pola Kemitraan.....	8
2.2.2 Kemitraan.....	9
2.2.3 Broiler/Ayam Pedaging.....	18
2.2.4 Kontrak Perjanjian.....	21
2.2.5 Ekonomi Islam.....	27
2.3 Tinjauan Konseptual.....	29
2.4 Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
4.2.1 Pola kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap.....	43

4.2.2 Analisis Ekonomi Islam terhadap kerjasama PT.Ciomas Adisatwa dengan usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap.	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

NO	NAMA GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Fikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Melaksanakan Penelitian dari STAIN Parepare	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi dari Badan Kesbang	Terlampir
3.	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Sidrap	Terlampir
4.	Surat Keterangan Izin Selesai Penelitian di Kantor PT.Ciomas Adisatwa	Terlampir
5.	Daftar Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber	Terlampir
7.	Dokumentasi Skripsi	Terlampir
8.	Riwayat Hidup	Terlampir

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan subsektor peternakan mempunyai fungsi penting dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi protein hewani asal ternak yang bernilai gizi tinggi. Ternak unggas dalam hal ini ayam ras pedaging mempunyai potensi yang besar sebagai sumber protein hewani asal ternak.¹ Produk yang dihasilkan oleh subsektor peternakan dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat, salah satunya adalah daging ayam. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional, menunjukkan bahwa konsumsi daging ayam pedaging perkapita mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan mencapai 4,6% pertahun. Daging ayam cenderung lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harga daging ayam per kilogramnya lebih murah daripada harga daging sapi, kerbau, atau daging kambing. Selain itu, daging ayam sangat mudah didapatkan karena saluran distribusinya hingga tingkat pengecer yang langsung menyalurkan kepada konsumen akhir. Data dalam peternakan menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan produksi daging ayam sebesar 4,47% pada tahun 2012-2013. Peningkatan produksi merupakan indikator adanya peningkatan pada konsumsi daging di Indonesia.²

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling menguatkan dengan memperhatikan

¹Ahmad Sofyan, "Strategi Kemitraan dalam Saluran Distribusi untuk Meningkatkan Kinerja

²Kementerian Pertanian RI, *Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan*, Jakarta:2013, h.18. [http://1391361001-2-BAB 1 sidang.pdf](http://1391361001-2-BAB%201%20sidang.pdf) (06Mei2017).

tanggung jawab moral dan etika bisnis. Kemitraan pada dasarnya harus terjadi secara alamiah, tidak dapat dipaksakan oleh pihak eksternal, kemitraan seharusnya muncul atas suatu kesadaran internal untuk saling memahami, saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling percaya. Kemitraan dimaksudkan untuk menciptakan, *profit sustainability*, yakni diantara bermitra harus ada prinsip *risk and profit sharing*, kemitraan memerlukan penegakan hukum dan birokrasi yang bersih dan beribawah.

Perusahaan yang bertindak sebagai inti akan memberikan kredit modal usaha atau sarana produksi peternakan berupa bibit ayam (DOC), pakan, dan obat-obatan serta membeli kembali hasil produksi dengan sistem harga gransi atau kontrak.³ Peternak sebagai plasma yang menyediakan kandang beserta peralatan kandang, dan tenaga kerja dan harus mendapatkan bimbingan secara rutin dari inti mengenai aspek manajemen seperti sistem perkandangan yang telah memenuhi syarat, perlakuan terhadap DOC, penanganan pakan, pemberian pakan dan air minum, sanitasi dan desinfeksi, vaksinasi serta pengobatan.

Melalui program kemitraan para peternak ayam akan mendapatkan jaminan pasokan sarana produksi peternakan yang membutuhkan biaya dan jaminan harga hasil ternak ayam dikemudian hari. Beberapa hambatan dan keterbatasan dalam usaha dibidang peternakan ayam potong telah menyebabkan persentase peternak mandiri berkurang dan memilih bergabung dengan perusahaan kemitraan. Usaha ayam dikuasai oleh perusahaan kemitraan dengan pangsa pasar mencapai 40-50 persen. Padahal sebelumnya pangsa pasar hanya 25-30 persen.

³Putria Fajri Ramadhani, *Analisis Pendapatan Peternak Ayam Potong* (Universitas Diponegoro:2014), h.8, Skripsi.http://eprints.undip.ac.id/43003102_RAMADHANI.pdf (pada tanggal 02 Mei 2017).

PT.Ciomas Adisatwa merupakan salah satu dari perusahaan kemitraan di bidang peternakan khususnya di Panca Rijang Sidrap. Keberadaan PT.Ciomas Adisatwa diharapkan dapat membantu dan bekerjasama dengan para peternak mandiri dengan tujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan daging di pasaran, mendapatkan pelatihan pemeliharaan dan mendapatkan kualitas ayam yang baik serta mendapatkan jaminan pasokan sarana produksi peternakan.

Melalui kemitraan dengan PT.Ciomas Adisatwa, para peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap dilarang menjual hasil panen atau ayam potongnya kepada pihak luar selain dari perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dengan harga yang sudah ditetapkan dalam kontrak perjanjian sebelum kegiatan budidaya dikembangkan oleh para peternak. Hal ini dapat membawa keuntungan bagi peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap apabila dalam pemeliharaannya itu dapat dipelihara dengan baik sesuai dengan ketentuan dari pihak perusahaan. Selain itu, peternak dapat memiliki keuntungan relatif stabil karena terikat dengan harga kontrak yang tidak dipengaruhi harga pasar. PT.Ciomas Adisatwa sebagai inti bertindak baik sebagai pembeli produk (*output*) dan penjual sarana produksi (*input*) tunggal bagi peternak mitranya.

Keberadaan PT. Ciomas Adisatwa banyak memberi keuntungan bagi peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap. Para peternak dapat menjalankan usahanya secara berkeselimbangan karena kendala modal yang biasa dihadapi oleh para peternak seperti pinjaman barang modal berupa DOC, pakan dan obat-obatan dapat teratasi. Ketersediaan DOC, pakan dan obat-obatan bagi peternak akan berdampak pada pendapatan peternak ayam potong.

Melihat hal yang seperti ini, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap Bagaimana pelaksanaan pola kemitraan yang dijalankan oleh PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap serta analisis ekonomi Islam. Sehingga peneliti fokus pada usaha utama yang berjudul *Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam usaha peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan pola kemitraan yang dijalankan oleh PT.Ciomas Adisatwa dengan usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap ?
- 1.2.2 Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap kerjasama PT.Ciomas Adisatwa dengan usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian yang akan dikaji adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan pola kemitraan yang dijalankan oleh PT.Ciomas Adisatwa dengan usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap kerjasama PT.Ciomas Adisatwa dengan usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun ilmiah, manfaat dari penelitian ini adalah antara lain:

- 1.4.1 Bagi penulis, sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah peneliti peroleh selama kuliah serta menambah pengetahuan serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap.
- 1.4.2 Bagi dunia ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis.
- 1.4.3 Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang akan menjadi peternak ayam potong.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Memang belum begitu banyak penelitian literatur yang menjadikan pola kemitraan sebagai fokus objek penelitian. Mungkin dikarenakan bahwa belum banyak masyarakat yang menyadari akan pentingnya mengembangkan kemitraan dalam perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian sebelumnya tentang pola kemitraan dalam usaha peternak ayam potong di Indonesia adalah sebagai berikut :

2.1.1 Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh saudara Dewanto dengan Judul “Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma pada Peternakan Ayam Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobongan Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini menunjukkan usaha kemitraan inti plasma di Kabupaten grobongan pada prinsipnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Dimana plasma memperoleh bantuan berupa permodalan seperti bibit ayam, pakan ternak dan vaksin serta obat-obatan. Dalam sistem perjanjian kontrak kemitraan mengenai harga pakan, bibit dan harga ayam saat panen dibuat sepenuhnya oleh pihak inti sedangkan plasma tidak memiliki daya tawar untuk melakukan negosiasi. Jadi dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dijalankan adalah hubungan saling menguntungkan serta dalam sistem kesepakatan kontrak perjanjian tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian tersebut.⁴

⁴Eko Srimindarto, “Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma Pada Peternakan Ayam Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobongan Jawa Tengah”. Skripsi <http://digilib.uinsby.ac.id/3041411027.pdf> (Diakses pada tanggal 06 Januari 2018).

- 2.1.2** Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh saudara M. Dwi Budi Hariyanto “Perjanjian Kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam broiler di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perusahaan inti mempunyai kewajiban untuk menyediakan bibit ayam, pakan, obat-obatan dan pembinaan. Peternak plasma mempunyai kewajiban untuk menyediakan kandang dan merawat ayam sampai siap panen. Dalam Perjanjian kemitraan dapat mengatasi masalah pendanaan maupun kualitas produk pada pengusaha plasma, kemitraan juga dapat menjamin masalah pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi peternak. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama perusahaan dengan peternak dapat dikatakan saling melengkapi yaitu perusahaan dapat memfasilitasi kebutuhan ketersediaan sarana produksi yang berupa DOC, Pakan dan Obat-obatan sedangkan peternak hanya menyediakan kandang serta tenaga kerja.⁵
- 2.1.3** Handy Putra Utama dengan judul : “Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam usaha Peternakan Ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan”. Dalam penelitian tersebut lebih mengarah pada pola kemitraan dalam perspektif Islam dan dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan produksi makan ia harus memanfaatkan dan mngelolahnya. Sedangkan pola kemitraan yang

⁵M. Dwi Budi Hariyanto, “Perjanjian Kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam broiler di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”.Skripsi [http:// 10220057_Pendahuluan.pdf](http://10220057_Pendahuluan.pdf) (Diakses pada tanggal 27 Maret 2018).

diterapkan dalam Islam adalah bertujuan saling tolong menolonglah dalam kebaikan.⁶

Dari ketiga pemaparan penelitian diatas , terdapat beberapa persamaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk dalam penelitian yang membahas Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma pada Peternakan Ayam Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobongan Jawa Tengah, dan adanya analisis hukum ekonomi Islam terhadap pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler yang akan menjadi teori dalam penelitian ini. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu karena belum ada yang membahas secara khusus tentang pola kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul *Pola Kemitraan PT Ciomas Adisatwa dalam usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap (Analisi Ekonomi Islam)*.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.2 Teori Pola Kemitraan

2.2.1.1 Pengertian Pola Kemitraan Menurut Para Ahli

2.2.1.1.1 Menurut Thoby Mutis

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan

⁶Handy Putra Utama, Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam usaha Peternakan Ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan,Skripsi <http://digilib.uinsby.ac.id/3984/5/BAB%202.pdf> (Diakses pada tanggal 07 September 2017).

saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul.⁷ Keinginan dua pihak menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain.

2.2.1.1.2 Menurut Lan Lion

Mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerja sama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

2.2.1.1.3 Menurut Muhammad Jafar Hafsah

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁸

2.2.1.1.4 Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz

Kemitraan juga termasuk *partnership* merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.

2.2.2 Teori Kemitraan

2.2.2.1 Konsep Kemitraan

Mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya: perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.⁹ Kemitraan pada esensinya

⁷<http://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/>(Diakses pada tgl 24 Agustus 2017).

⁸Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), h.10.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1538.

adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Menurut undang-undang republik Indonesia No.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹⁰

a. Saling Memerlukan

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relative lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

¹⁰Jeane neltje saly, Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perespektif Pandangan Internasional, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), hal.35.

b. Saling Memperkuat

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra.¹¹ Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekwensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra.

c. Saling Menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “winwin solution partnership” kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan

¹¹Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan:2000), h. 51.

usaha tersebut. Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

Adapun tujuan dari kemitraan meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktifitas mengenal tiga jenis efisiensi diantaranya yaitu pertama, efisiensi teknis adalah cara yang paling efektif dalam menggunakan suatu sumber yang langka (tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain sebagainya) atau sejumlah sumber dalam suatu pekerjaan tertentu. Kedua, efisiensi statis meliputi efisiensi teknis yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu, dengan kata lain, efisiensi ekonomi diperoleh bila tak ada kemungkinan realokasi sumber lain yang dapat meningkatkan output produk lainnya. Ketiga, efisiensi dinamis, pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini.

b. Aspek Sosial dan Budaya

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang

telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

c. Aspek Teknologi

Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat; kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan administratif sangat sederhana; dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap.

Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

d. Aspek Manajemen

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada dua hal yang menjadi pusat perhatian yaitu: Pertama, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, dan Kedua, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan.

Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pematapan organisasi.

2.2.2.2 Bentuk-bentuk Pola Kemitraan

2.2.2.2.1 Pola Inti Plasma

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.¹²

2.2.2.2.2 Pola Subkontrak

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.¹³

2.2.2.2.3 Pola Dagang Umum

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dengan perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Syarat-syarat kelompok mitra yaitu memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Syarat-syarat perusahaan mitra yakni memasarkan hasil produksi kelompok mitra.

¹²Hasnih, Analisis Tingkat Kepuasan Peternak Broiler dengan Pola Kemitraan Terhadap Kinerja PT Srikandi Agung Makassar (Study Kasus Kabupaten Maros), Skripsi <http://digilib.uinsby.ac.id/3984/5/BAB%202.pdf> (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2017).

¹³Ibid, h.33.

2.2.2.2.4 Pola Keagenan

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa usaha perusahaan mitra. Syarat-syarat kelompok mitra yaitu mendapatkan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Namun, perusahaan mitra tidak mempunyai syarat.

2.2.2.2.5 Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga. Perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian. Syarat kelompok mitra pada pola ini yakni menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan syarat perusahaan mitra yaitu menyediakan biaya, modal, dan teknologi untuk mengusahakan/ membudidayakan pertanian.

2.2.2.3 Kemitraan Dalam Ekonomi Islam

2.2.2.3.1 Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.¹⁴ Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syarikah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah syirkah

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2007), hal.125.

yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam. Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan cara mencari keuntungan.¹⁵ Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Dalam konsep Islam, musyarakah atau syirkah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan dan manajemen pembiayaan usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan mendukung seluruh sumber daya yang ada.¹⁶

2.2.2.3.2 Dasar Hukum Musyarakah

Al Quran terdapat pada tafsir surat Shaad 38/24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَتَّبِعِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahannya:

...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...¹⁷

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konterporer* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2002), hal.81.

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.146.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT.Syamsil Cipta Media, 2005), h.735.

Dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW dapat ditemukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, yang mana diungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengemukakan sebagai berikut:

“Allah SWT telah berfirman : Saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah seorang di antaranya tiada mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya”.

Dari ayat dan hadis diatas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam akad *asy-syirkah* mempunyai landasan yang kuat dalam agama islam. Sedangkan para ahli hukum Islam telah sepakat untuk mengemukakan bahwa serikat ini boleh didalam ketentuan Syari’at Islam.¹⁸

2.2.2.3.3 Rukun Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah prinsip kerjasama dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Adapun yang menjadi rukun serikat menurut ketentuan Syari’at Islam adalah:¹⁹

1. Sighat (lafaz akad)
2. Oaring (pihak-pihak yang mengadakan perserikat)
3. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).

2.2.2.3.4 Syarat Musyarakah

Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan

¹⁸Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.75-76.

¹⁹Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. h.75-76.

hukumpun tidak ada. Adapun syarat-syarat orang yang mengadakan perjanjian serikat sebagai berikut:²⁰

1. Orang yang berakal;
2. Balig; dan
3. Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsure paksaan).

2.2.2.3.5 Macam-macam Musyarakah

2.2.2.3.5.1 *Syirkah al-'inan*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.²¹ Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan harus identik dengan kesepakatan mereka.

2.2.2.3.5.2 *Syirkah al-mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Dengan demikian syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana, tanggung jawab, laba dan kerugian.

2.2.2.3.5.3 *Syirkah al-wujuh*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis yang baik serta ahli dalam berbisnis.

2.2.2.3.5.4 *Syirkah Abdan*, adalah kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka

²⁰Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. h. 76.

²¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen, 2002), h.79.

mendapat upah dan mereka membangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan.²²

2.2.3 Broiler/Ayam Pedaging

Ayam *broiler* adalah ayam jantan dan betina muda yang berumur dibawah 8 minggu, mempunyai pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada yang lebar dengan timbunan daging yang banyak. Di Indonesia, ayam broiler sudah dapat dipasarkan pada umur 5-6 minggu dengan bobot hidup antara 1,4-1,7 kg walaupun laju pertumbuhan belum mencapai maksimum, karena ayam broiler yang terlalu berat sulit dijual.

Keunggulan ayam broiler terlihat dari pertumbuhan berat badan yang terbentuk yang sangat didukung oleh temperatur udara di lokasi peternakan, terjaminnya kuantitas pakan sepanjang tahun, teknik pemeliharaan yang tepat guna sehingga produk yang memberikan keuntungan maksimal dan kawasan peternakan yang terbatas dari penyakit.

2.2.3.1 Faktor-faktor Produksi

Faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia (*human input*) dan nonmanusia (*non human input*). Menurut Soekartawi produksi yang termasuk dalam input manusia adalah tenaga kerja/buruh dan wirausaha, sementara yang termasuk dalam input nonmanusia adalah sumber daya alam, capital, mesin, alat-alat, gedung, dan infut fisik lainnya.²³

Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam usaha peternakan ayam broiler adalah

²²Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. h. 83.

²³Sadono Sukirno, *Mikro Ekoomi Teori Pengantar* (Cet.27; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.193-195.

bibit ayam, pakan, tenaga kerja, obat-obatan, vaksin, vitamin dan bahan lainya seperti pemanas, listrik dan bahan bakar.

2.2.3.1.1 Bibit Ayam (DOC)

Ayam broiler merupakan hasil perkawinan silang dari sistem yang berkelanjutan sehingga mutu genetiknya baik. Mutu genetik yang baik akan muncul secara maksimal sebagai penampilan produksi jika ternak tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem perkandangan yang baik serta perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit.

2.2.3.1.2 Pakan

Pertumbuhan dan perkembangan ayam broiler tergantung pada kualitas pakan yang diberikan. Untuk keperluan hidupnya memerlukan zat makanan seperti air, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral.²⁴ Pakan merupakan sumber energi utama pertumbuhan ayam broiler. Sumber energi pakan dapat berasal dari karbohidrat, lemak dan protein. Energi yang dikonsumsi dari ransum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kerja, mampu diubah menjadi energi ransum, semakin rendah konsumsi pakanya, karena ayam makan untuk memenuhi kebutuhan energinya.

2.2.3.1.3 Obat-obatan, Vaksin dan Vitamin

Antibiotika adalah jenis obat-obatan yang merupakan bahan kimia dihasilkan dari bakteri, yang berfungsi mencegah datangnya penyakit dan

²⁴Fadillah, R, *Kunci Sukses Berternak Ayam Broiler di Daerah Tropis* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2004), h.56.

sebagai pemacu pertumbuhan ayam. Cara penggunaan obat-obatan yaitu melalui air minum, pakan, dan suntikan.

2.2.3.1.4 Tenaga Kerja

Peternakan Ayam broiler mempunyai kesibukan yang temporer terutama pagi hari dan pada saat ada tugas khusus seperti vaksinasi. Untuk peternakan dengan skala 4.000 ekor diperlukan tenaga kerja berilmu peternakan dan terampil serta satu tenaga kerja kasar harian untuk pekerjaan seperti vaksinasi, menangkap, ayam membersihkan *brooder*(indukan) dan menjual ayam.

2.2.3.2 Produksi Dalam Pandangan Islam

Salah satu definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang. Menurut Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*mashlahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.²⁵

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih. Karena itu bagi islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesajahteraan bagi masyarakat.²⁶

²⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Cet,IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.230-231.

²⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekluasif Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2007), h.104.

2.2.4 Kontrak Perjanjian

2.2.4.1 Kontrak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontrak adalah persetujuan legal dan bersanksi hukum antara dua pihak (para pihak) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan, atau dapat juga disimpulkan sebagai perjanjian secara tertulis antara dua pihak baik dalam perdagangan atau sewa menyewa.²⁷ Dalam hal oprasional kontrak dalam pedagangan diantaranya seperti kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam potong di Panca Rijang Sidrap dengan PT.Ciomas Adisatwa yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan kedua belah pihak juga telah menyetujuinya sehingga kontrak tersebut berjalan.

2.2.4.2 Perjanjian

Secara umum perjanjian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Suatu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.²⁸

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara memberikan penegertian tentang perjanjian sebagai berikut:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dari ketentuan pasal 1313 KUHPerdara di atas, maka dapat dikatakan bahwa bagi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka perjanjian tersebut adalah mengikat kedua belah pihak seperti

²⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), h.1456.

²⁸Lubus, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1 (Cet.2; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.163.

undang-undang, artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, karena pada dasarnya setiap perjanjian yang telah dibuat harus di tepati.²⁹ Sedangkan menurut para ahli mengartikan perjanjian adalah :

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, namun untuk beberapa perjanjian Undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian. Adapun untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal KUH Perdata), yaitu :³⁰

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

2.2.4.3 Perjanjian Menurut Ekonomi Islam

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan “akad”, yang merupakan perikatan antara kedua belah pihak tentang sesuatu hal yang tidak melanggar syariat Islam dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak.³¹ Kata perjanjian dalam bahasa arab adalah *al-‘aqad* yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban. Yang dimaksud oleh kata ini adalah “mengadakan

²⁹<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kontrak-definisi-menurut-kuh.html> (Diakses pada tanggal 25 Meret 2018).

³⁰R Subekti dan R Tjipto, *KUHPerdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), h.339.

³¹Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.1.

ikatan untuk persetujuan”. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut *al-aqad*, yakni ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian itu disebut *al-uqud*. Dalam al-quran kita memenuhi semua kewajiban kita.

Sedangkan perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah *al-aqad* (akad) yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Dalam termonologi fiqih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.³² Kemitraan dengan perjanjian atau akad yang secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma’nawi dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya.³³ Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

Menurut Rutten dalam Prof Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

³²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, Ed. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

³³Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 44.

³⁴Gemala Dewi dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 11.

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

- 2.2.3.1.1 Ada pihak-pihak. Pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2.2.3.1.2 Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- 2.2.3.1.3 Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- 2.2.3.1.4 Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- 2.2.3.1.5 Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- 2.2.4.3.1 Dasar Hukum Perjanjian dalam Ekonomi Islam

Dasar hukum tentang perjanjian kerja itu dapat dilihat dalam teks Al Quran maupun sunnah.³⁵

Dalam Al Quran surah Al Qasas/28: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

³⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.164.

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".³⁶

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah berfirman kepadanya pekerjaanlah orang yang dapat dipercaya dan kuat dalam bekerja, dengan kata lain perjanjian adalah sebuah bentuk usaha dalam bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

2.2.4.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:³⁷

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi perorangan atau pun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian.
2. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung:PT. Syamsil Cipta Media, 2005), h.613.

³⁷Lubus, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1 (Cet.2; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.163.

2.2.4.3.3 Berakhirnya perjanjian

Secara umum tentang batalnya perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:³⁸

- Jangka waktu perjanjian telah berakhir
- Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan
- Jika ada bukti kelancaran dan bukti penghianatan (penipuan).

2.2.5 Ekonomi Islam

2.2.5.1 Ekonomi Islam menurut Para Ahli

2.2.5.1.1 Menurut M.Akram Kan

Ekonomi Islam adalah kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.³⁹

2.2.5.1.2 Menurut Muhammad Abdul Manan

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai.⁴⁰

2.2.5.1.3 Menurut M. M Metwally

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Quran, As-Sunna, *qiyas*, dan *ijma*. Ia memberikan alasan bahwa dalam ajaran islam, perilaku individu

³⁸Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.4.

³⁹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.16.

⁴⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet.II; Jakarta: Prenadamedia, 2014), h.26-28.

dan masyarakat dikendalikan kearah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada.⁴¹

2.2.5.1.4 Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy

Ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu.

2.2.5.1.5 Menurut Kursyid Ahmad

Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam pektif Islam.

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia atau perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.⁴² Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur hal-hal yang pokok saja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada para pakar hukum ekonomi Islam untuk melaksanakan ijtihad sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.⁴³

⁴¹Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Cet:2; Jakarta: Kencana, 2014), h.8-9.

⁴²Ekonomi Islam, *Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sma dengan Bnak Indonesia* (Jakarta: PT. Raja GarPfindo Persada:2008), h.19.

⁴³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 24.

2.2.5.2 Dasar-Dasar Ekonomi Islam

- 2.2.5.2.1 Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan, baik jaminan maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat.
- 2.2.5.2.2 Untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga.⁴⁴
- 2.2.5.2.3 Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.
- 2.2.5.2.4 Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar.
- 2.2.5.2.5 Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, karena itu harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rezki.
- 2.2.5.2.6 Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat.
- 2.2.5.2.7 Perniagaan diperkenankan, tetapi riba dilarang.
- 2.2.5.2.8 Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini dengan judul Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam), maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata agar dapat dipahami dan peneliti dapat memberika defenisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics* Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.259.

2.3.1 Pengertian Pola Kemitraan

Pola kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama antara pengusaha dengan peternak dari segi pengelolaan usaha peternakan. Dalam kemitraan pihak pengusaha dan peternak harus mempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kemitraan dapat tercapai dimana dalam hal perhitungan tentang biaya produksi diatur sepenuhnya oleh perusahaan yang disepakati bersama oleh peternak. Pada hakekatnya kemitraan disertai pembinaan dan pengembangan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

2.3.2 PT.Ciomas Adisatwa

PT. Ciomas Adisatwa adalah salah satu bagian terpenting dari rentetan perusahaan terintegrasi yang bergerak di bidang *Commercial Farm* dan rumah potong ayam (RPA).⁴⁵

2.3.3 Pengertian Usaha

Usaha dalam kamus bahasa Indonesia ialah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud: pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.⁴⁶

2.3.4 Pengertian Peternakan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Peternakan (usaha) artinya: pemeliharaan dan pembiakan ternak.⁴⁷

⁴⁵<http://2013-1-54201-614409024-bab4-31072013084436.pdf> (2 juni 2017).

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.1583.

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.1454.

2.3.5 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa diartikan ekonomi suatu desa, kota dan bahkan suatu negara.⁴⁸

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.⁴⁹ Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

2.4.1 Teori Pola Kemitraan Menurut Para Ahli

Pola kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana satu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.⁵⁰

⁴⁸Ika Yunia Fuzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Presfektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: PT.Adhitya Agung, 2014), h.2.


⁴⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* (Parepare:STAIN, 2013), h.26.

⁵⁰Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil (Penanaman Modal Asing dalam Peresfektif Pandangan Internasional)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), hal.35.

2.4.2 Kontrak Perjanjian

Menurut Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomrecht*.⁵¹ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.


2.4.3 Ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁵²



⁵¹Salim H.S, "Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak," Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3.

⁵²PusatPengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵³ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁴ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisi Ekonomi Islam). Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan⁵⁵.

⁵³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. 4; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka peneliti menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁵⁶

Dengan demikian maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ada beberapa yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

3.2.1.1 Pada Kantor PT.Ciomas Adisatwa Kota Sidrap di Jl.Pasar Sentral Pangkajene, Kota Sidrap, sebagai lokasi penelitian mengenai Pola Kemitraan yang di jalankan oleh PT.Ciomas Adisatwa di Panca Rijang Sidrap.

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* , h. 310.

3.2.1.2 Pada Peternak di Jl. Sawah Desa Abbokongan Kecamatan Kulo, Kota Sidrap, sebagai lokasi penelitian mengenai analisis ekonomi Islam terhadap PT. Ciomas Adisatwa di Panca Rijang Sidrap dengan peternak plasma.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih satu bulan lamanya.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap. Selain itu, fokus pula kepada Pola Kemitraan dengan Usaha Peternak Ayam Potong dalam analisis ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁷ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).⁵⁸ Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.⁵⁹

⁵⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

⁵⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

⁵⁹Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam). Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- 3.4.1 Data primer, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari Kepala Unit PT.Ciomas Adisatwa, Pemilik Kandang, serta karyawan yang di pekerjakan pada usaha peternak ayam potong PT.Ciomas Adisatwa.
- 3.4.2 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶⁰ Data-data ini dapat berupa laporan, skripsi, tesis disertai dengan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara atau dicatat pada pihak lain. Dalam data tersebut dapat diperoleh sebagai berikut:
 - 3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi).
 - 3.4.2.2 Internet (download, pdf).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam), maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Dimana teknik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

agar data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrument penelitian yakni peneliti sendiri yang langsung mengadakan wawancara. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁶¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yang maksudnya hanya melihat proses interaksi komunikasi dan menanyakan pada beberapa Pemilik Ternak Ayam Potong serta pada karyawan yang dipekerjakan yang melakukan Pola Kemitraan untuk mengetahui Pola Kemitraan dengan Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam).

3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

⁶¹Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 204.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁶² Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberi informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensitas tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merepresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya, Kepala Unit PT.Ciomas Adisatwa, Kantor PT.Ciomas Adisatwa, Pemilik Kandang, serta karyawan yang di pekerjakan pada usaha peternak ayam potong di panca rijang Sidrap.

3.5.3 Dokumentasi

Kendati ilmu komunikasi menyangkut makhluk hidup, terutama manusia banyak peneliti yang menarik dan berguna dibidang itu yang menyangkut informasi yang diperoleh dari catatan dan dokumentasi. Adapun dokumentasi yang dimaksud

⁶²Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2004), h. 78.

dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa berupa data yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁶³ Peneliti akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari arsip yang terletak di kantor PT.Ciomas Adisatwa, internet dan dokumentasi surat keputusan.

Dokumentasi yang dimaksudkan disini adalah studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.⁶⁴ Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer dan dokumen sekunder.⁶⁵ Dokumen dapat berupa keadaan anggota organisasi, struktur organisasi, keadaan sarana prasarana, dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, h. 206.

⁶⁴Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 70.

⁶⁵Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, h. 70.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.⁶⁶ Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2 Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

⁶⁶Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 247.

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁶⁷ Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisi Ekonomi Islam), sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3.6.3 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁸ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

⁶⁷Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 92.

⁶⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 194.

3.6.4 Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.⁶⁹ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁰

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

⁶⁹Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h. 71.

⁷⁰Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*,h. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dengan Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap

Pengertian kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individual. Kerja sama ini merupakan kerjasama perjanjian antara para mitra usaha yang terdiri dari dua orang yakni antara pihak perusahaan (Inti) dan peternak (Plasma). Seperti halnya dalam pelaksanaan kontrak perjanjian pola kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dengan usaha peternak ayam potong di panca rijang sidrap yang melakukan kerjasama yang sesuai dengan kesepakatan kontrak di awal perjanjian.

Dalam pelaksanaan pola kemitraan peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap yang sudah berjalan dalam waktu lebih dari delapan kali periode. Dalam pelaksanaan kerjasama ini antara perusahaan dan peternak terdapat beberapa unsur diantaranya adanya akad kerjasama dan adanya modal. Pelaksanaan ternak ayam potong adalah usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dimana kerjasama ini merupakan kerjasama perjanjian antara para mitra usaha yang terdiri dari dua orang

yakni antara pihak *perusahaan* (inti) dan *peternak* (plasma). Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut diharapkan antara kedua belah pihak yang bekerja sama selalu melaksanakan kerjasama sesuai dengan kesepakatan perjanjian dalam kerjasama.

Didalam praktek kerjasama antara PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak di Panca Rijang Sidrap ada dua pihak yakni pihak pertama disebut sebagai dari perusahaan PT.Ciomas Adisatwa sedangkan pihak kedua disebut peternak yang ada di Panca Rijang Sidrap. Dalam hal ini pihak pertama menyediakan berupa sarana produksi diantaranya bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan dan keperluan lain peternak, sedangkan pihak kedua menyediakan lahan, peralatan kandang seperti tempat makan, tempat minum dan pemanas serta tenaga kerja.

Dalam kerjasama kemitraan antara PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. Pihak I harus menyediakan berupa sarana produksi yakni bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan, vitamin.
2. Pihak II harus menyediakan lahan/kandang ayam yang akan ditempati bibit ayam (DOC) serta peralatan kandang yang dibutuhkan dalam berternak.
3. Setelah itu diadakan kontrak perjanjian antara pihak I dan II yang berisikan kesepakatan-kesepakatan antara perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak.

Kesepakatan kontrak perjanjian antara kedua belah pihak dalam kerjasama antara perusahaan PT.Ciomas Adistawa dengan peternak di Panca Rijang Sidrap tertuang dalam kontrak tertulis dan disepakati oleh para pihak pada awal kontrak

persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pihak peternak sudah terlebih dahulu mengetahui isi kontraknya sebelum kerjasama tersebut terjalin dengan persetujuan dari pihak perusahaan. Dalam kontrak perjanjian tersebut terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan yang perlu dipenuhi atau dipatuhi oleh kedua belah pihak. Selain itu, dalam kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak PT.Ciomas Adisatwa memberikan kepercayaan penuh kepada pihak peternak di Panca Rijang Sidrap dengan dasar kontrak kesepakatan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh kepala pimpinan PT.Ciomas Adisatwa sebagai berikut:

Untuk bermitra dengan PT.Ciomas Adisatwa dalam usaha peternakan ayam potong dalam pelaksanaan pola kemitraan antara perusahaan dengan peternak harus dengan melaksanakan kerjasama sesuai kesepakatan kontrak perjanjian yang telah disepakati bersama di awal perjanjian.⁷¹

Secara teoritis syarat yang dilakukan peternak untuk bergabung dalam anggota perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dan kesepakatan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap calon peternak yang hendak bekerjasama dengan PT.Ciomas Adisatwa haruslah mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada PT.Ciomas Adisatwa.
2. Setiap calon peternak yang hendak bekerjasama dalam bidang pengembangbiakan unggas (ayam potong) maka diwajibkan memiliki kandang unggas yang layak untuk ditempati (kandang panggung) dan

⁷¹Pak Iwan, Kepala Unit PT.Ciomas Adisatwa Sidrap, wawancara oleh peneliti di Kantor PT.Ciomas Adisatwa, 24 November 2017.

keperluan yang dibutuhkan lainnya sesuai dengan standar yang berlaku seperti tempat makan, tempat minum, pemanas dsb.

3. Setiap calon peternak jika hendak bekerjasama dengan PT.Ciomas Adisatwa dalam bidang pengembangbiakan ayam potong (unggas) haruslah menyerahkan uang jaminan sesuai tingkatan usaha yang telah disepakati, uang jaminan yang diwajibkan kepada pengusaha ayam yang kemudian akan disimpan oleh pihak PT.Ciomas Adisatwa sebagai pegangan/jaminan dalam keberlangsungan kerjasama antara para pihak, hal ini dilakukan oleh pihak PT.Ciomas Adisatwa untuk meminimalisir kerugian dengan adanya uang jaminan.
4. Sebelum bibit ayam mulai dikembangbiakkan (dimasukkan kedalam kandang) maka pihak calon peternak haruslah terlebih dahulu menjamin tempat/keperluan kandang ayam potong telah atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Setelah kerjasama disepakati oleh pihak calon peternak dengan PT.Ciomas Adisatwa, maka pihak perusahaan akan melakukan observasi ke lapangan untuk meninjau kelayakan calon peternak yang kemudian akan dikembangbiakkan ayam potong didalamnya, dan kemudian pihak PT.Ciomas Adisatwa akan mengirimkan bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
6. Setiap calon peternak harus melaporkan perkembangan peternakan ayam potong yang dikelola olehnya kepada pihak PT.Ciomas Adisatwa.

7. Dalam kontrak kerjasama juga dijelaskan tentang Pertanggung jawaban risiko yang disepakati oleh para pihak, dimana kedua belah pihak sama-sama akan menanggung kerugian jika misalnya ayam tersebut mati karena terkena penyakit, maka pihak peternak meski ayam potong tersebut mengalami kematian yang banyak maka tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pihak PT.Ciomas Adisatwa.

Dalam sistem pelaksanaan kontrak perjanjian pola kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dengan usaha peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap. Dari kontrak yang telah disepakati bersama maka terdapat beberapa petugas yang terdapat pada perusahaan dengan peternak. Adapun para petugas yang berperang dalam perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dan peternak sebagai berikut:

1. Kepala Unit

Kepala Unit bertanggung jawab penuh atas unit yang dipimpinnya, dengan memberikan pengawasan penuh atas jalannya perusahaan, memberikan nasihat kepada karyawan dalam menjalankan perusahaan, selain itu kepala unit juga berwenang memberi persetujuan dan bantahan kepada karyawan dalam menjalankan perusahaan dalam keadaan tertentu.

2. Administrasi

Administrasi bertugas untuk mengurus segala administrasi perusahaan seperti kontrak kerjasama, surat perjanjian, dan mengurus logistik kepada para peternak.

3. Finance (Keuangan)

Finance (Keuangan) mengelola data kas keuangan perusahaan, termasuk di dalamnya pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Bagian finance membawahi

admin produksi yang mengatur transfer pakan, membawahi admin sales yang juga berkorelasi dengan bagian marketing serta membawahi kasir yang berfokus pada kalkulasi data keuangan.

4. PPL

PPL atau petugas penyuluh lapangan bertugas mendampingi peternak dalam proses pemeliharaan mulai dari teknis pemeliharaan sampai ayam panen. Penyediaan jasa penyuluh oleh pihak perusahaan yang berperan untuk mengontrol, mengawasi, dan membina peternak.

5. Penimbang

Penimbang bertugas untuk menimbang ayam pada saat panen tiba serta mencatat keseluruhan nota ayam yang telah ditimbang dan bertanggung jawab atas nota-nota ayam yang telah ditanda tangani oleh peternak.

6. Peternak

Peternak ialah usaha yang dikembangkan oleh masyarakat dalam arti pemeliharaan atau pembiakan ternak.

Kerjasama kemitraan antara PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap ini dilakukan antara dua pihak yang bekerjasama yaitu pihak perusahaan dengan peternak. Dalam pelaksanaan usaha tersebut yang paling banyak bekerja atau berperan aktif yakni pihak peternak plasma sedangkan pihak perusahaan hanya berperan dalam pengawasan dan pengarahan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pimpinan PT.Ciomas Adisatwa sebagai berikut:

Untuk bergabung dalam perusahaan PT.Ciomas Adisatwa ada beberapa syarat yang harus disiapkan peternak diantaranya, ada lahan yang biasa juga disebut persiapan kandang, modal yaitu menyiapkan semua peralatan kandang

termasuk tempat makan, tempat air minum serta siap dengan alat pemanas dan ada tenaga kerja yang siap untuk berternak.⁷²

Hal tersebut dikatakan pula bahwa:

Perusahaan hanya bertindak sebagai pengawas manajemen pemeliharaan karena ada target tersendiri dari pihak perusahaan yang dibebankan kepada peternak dari pemeliharaan ayam tersebut.⁷³

Setelah semua persyaratan dan kontrak perjanjian telah disepakati antara kedua belah pihak, maka dibuatlah akta kesepakatan kontrak dari perusahaan yang secara langsung menyediakan saponak (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi DOC (bibit ayam), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin. Adapun isi kesepakatan kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Semua penjualan adalah tanggungan dari pihak perusahaan, sehingga peternak tidak berhak menjual ayam saat panen.
2. Pihak peternak menyediakan lokasi dan kandang serta perlengkapannya yang dibutuhkan dalam berternak sedangkan pihak perusahaan menyediakan bibit ayam dan pakan ayam yang diperlukan untuk beternak ayam potong.
3. Pihak peternak wajib memelihara dan merawat ayam-ayam dalam kandang tersebut dengan baik selaku pemelihara yang jujur dan bertanggung jawab serta mengikuti segala petunjuk dan saran yang diberikan oleh pihak perusahaan.
4. Kedua pihak setuju, bahwa segala biaya yang timbul, baik mengenai harga bibit ayam(DOC) maupun pakan ternak akan diperhitungkan pada waktu nanti, yaitu pada setiap akhir periode pemeliharaan ternak ayam dengan batas

⁷²Pak Iwan, Kepala Unit PT.Ciomas Adisatwa Sidrap, wawancara oleh peneliti di Kantor PT.Ciomas Adisatwa, 24 November 2017.

⁷³Pak Iwan, wawancara oleh peneliti di Kantor PT.Ciomas Adisatwa, 24 November 2017.

waktu kewajiban pembayaran dari pihak perusahaan kepada pihak peternak selambat-lambatnya 2 minggu setelah periode.

5. Harga kontrak sewaktu-waktu bisa berubah, jika terjadi perubahan harga DOC (bibit ayam) dan pakan ternak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
6. Retur (pakan sisa panen) bisa dikembalikan ke pihak perusahaan dengan kondisi baik.

Setelah peternak mendaftarkan diri menjadi calon peternak kepada pihak perusahaan PT.Ciomas Adisatwa, maka dari pihak perusahaan yang diwakili oleh PPL akan mendatangi lokasi kandang untuk melihat keadaan beserta kelengkapan kandang calon peternak plasma. Data-data terkait dengan kandang akan dicatat pada *data farm*. *Data farm* adalah segala informasi yang berkaitan dengan calon peternak, kandang peternak yang bersangkutan dan kelengkapan prasarana kandang untuk dijadikan acuan kelayakan *chick in* (diterimanya DOC oleh peternak). Setelah proses survei kandang dilakukan, PPL akan menentukan layak atau tidaknya calon peternak tersebut untuk bergabung dengan perusahaan. Apabila didapatkan hasil yang layak, maka PPL akan menentukan jumlah kapasitas populasi ayam yang akan dibudidayakan nanti sesuai dengan ukuran kandang peternak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pimpinan PT.Ciomas Adisatwa sebagai berikut:

Apabila semua kontrak perjanjian sudah disepakati oleh calon peternak maka dari pihak perusahaan mensurvei ke kandang untuk melihat kelengkapan/kelayakan yang akan dimasukkan bibit ayam (DOC) serta menentukan jumlah kapasitas populasi ayam yang akan dibudidayakan sesuai ukuran yang dibuat dari calon peternak karena dari pihak perusahaan juga memiliki ketentuan jumlah populasi yang akan ditenakkan.⁷⁴

⁷⁴Pak Iwan, *wawancara* oleh peneliti di Kantor PT.Ciomas Adisatwa, 24 November 2017.

Hal ini dikatakan pula oleh Bapak Nasruddin:

Saya sebagai PPL (Petugas Pengawas Lapangan) dari pihak perusahaan PT.Ciomas Adisatwa yang bertugas penuh mencatat/mengontrol para peternak tentang keadaan ayam dan mengawasi serta melihat perkembangan dan pertumbuhan ayam dalam waktu 2 kali dalam 1 minggunya artinya memberikan pengawasan yang semestinya kepada peternak terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan.⁷⁵

Berdasarkan wawancara dengan pihak perusahaan inti, diperoleh data bahwa pola kemitraan pada peternak di Panca Rijang Sidrap yaitu bekerja sama antara peternak plasma dengan perusahaan inti dengan tujuan saling membutuhkan satu sama lainnya. Selain itu kemitraan ini juga dibentuk melalui peternak-peternak yang mampu mengembangkan usaha juga dapat dipercaya dalam melakukan perjanjian kontrak sehingga perusahaan tidak begitu khawatir dengan pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak sehingga kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan peternak dapat bertahan.

Adapun sistem pelaksanaan perusahaan peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap beberapa periode dalam satu tahun. Ketika ada permasalahan atau gagal panen yang timbul selama berlakunya masa perjanjian kemitraan tersebut baik akibat teknis produksi, penyakit maupun masalah manajemen kandang, maka kerugian itu tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut, akan tetapi apabila peternak mengalami kerugian tiga kali berturut-turut, maka perusahaan dapat secara sepihak menghentikan kerjasama tersebut tanpa memberikan ganti rugi kepada peternak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pimpinan kepala unit Kantor PT.Ciomas Adistwa sebagai berikut:

⁷⁵Pak Nasruddin, PPL (Petugas Pengawas Lapangan), wawancara oleh peneliti di Kantor PT.Ciomas Adisatwa, 24 November 2017.

Dalam periode setiap tahun peternak bisa saja mengalami gagal panen apabila dalam pemeliharannya lalai seperti ayam itu tidak dikontrol dengan cara pemberian makan terhadap ayam tidak diperhatikan dalam arti apabila ayam kurang makan maka dapat mengalami berat badan turun ataupun mengalami kematian yang banyak serta yang terjadi dapat merugikan peternak karena tidak sesuai yang ditargetkan dari perusahaan.⁷⁶

Masalah pembagian kerugian saat gagal panen yaitu kerugian pada masa panen tersebut disebabkan oleh wabah penyakit maka kerugian tersebut merupakan tanggungan terhadap perusahaan sehingga peternak tidak berhak untuk menggati kerugian apabila terjadi kematian yang banyak karena terkena penyakit (virus mematikan) terhadap ayam ternak. Berdasarkan hasil wawancara terhadap perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dapat dikatakan bahwa bagi masing-masing pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan peternak di Panca Rijang Sidrap. Kewajiban-kewajiban tersebut didasarkan pada kontrak kesepakatan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh pihak peternak plasma dan pihak perusahaan inti sebelum melakukan proses produksi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pimpinan kepala unit Kantor PT.Ciomas Adisatwa sebagai berikut

Adapun kewajiban dari pihak Perusahaan PT.Ciomas Adisatwa:⁷⁷

1. Pihak perusahaan wajib menyediakan berupa sarana produksi ternak yaitu bibit ayam (DOC), pakan ternak, obat-obatan serta vaksin.

⁷⁶Pak Iwan, wawancara oleh peneliti di Kantor PT.Ciomas Adisatwa, 24 November 2017.

⁷⁷Pak Iwan, wawancara oleh peneliti di Kantor PT.Ciomas Adisatwa, 24 November 2017.

2. Pihak perusahaan wajib membeli semua hasil produksi dari peternak apabila waktu panen tiba.
3. Pihak perusahaan wajib memberikan bimbingan kepada peternak apabila ada kesulitan yang timbul dalam proses pemeliharaan berlangsung.

Adapun kewajiban dari pihak peternak:

1. Pihak peternak wajib menyediakan kandang yang layak ditempati untuk berternak serta peralatan yang diperlukan seperti pemanas, tempat makan dan tempat minum.
2. Pihak peternak wajib menjual hasil produksinya kepada pihak perusahaan.

Peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap saat ini sudah memiliki beberapa kandang ayam yang di antaranya di Desa Abbokongan. Tiap kandang ayam potong memiliki luas yang berbeda-beda dalam setiap pemilik kandang yang ada di Panca Rijang Sidrap. Dari tiap kandang terdiri dari 2.000-3.500 ekor ayam yang dikembangbiakkan didalamnya. Selain itu didalam kandang terdapat beberapa alat atau benda yang digunakan dalam ternak pengembangbiakan ayam potong. Benda-benda tersebut dibutuhkan dalam dalam masa pertumbuhan ayam sampai masa panen tiba. Peternak ayam potong yang ada di Panca Rijang Sidrap dalam keberlangsungan pemeliharaan ayam mempekerjakan karyawan dalam setiap kandang yang ada. Dari hasil wawancara dikatakan oleh pemilik ternak ayam potong di panca rijang Sidrap bahwa :

Dalam usaha peternakan ayam potong merupakan usaha ternak yang paling efisien menghasilkan daging yang tebal dibandingkan ayam lain. Dimana dalam pemeliharaan ayam potong ini hanya 4-5 minggu sudah bisa panen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan dapat menguntungkan serta tidak banyak mengeluarkan biaya untuk masa pemeliharaan cukup menyediakan peralatan kandang.⁷⁸

⁷⁸Andi Aguslim, Pemilik Usaha Ternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, wawancara oleh peneliti, 27 November 2017.

Hal ini dikatakan pula oleh Bapak sukri:

Karena ingin mengembangkan usaha ayam potong serta kita tidak perlu mencari pelanggan dalam penjualan hanya dengan investasi membuat kandang dan merawat ayam dengan baik mulai dari pertumbuhan awal masuknya bibit ayam (DOC) samapi masa panen tiba. Dan saya salut dengan adanya kerjasama PT.Ciomas Adisatwa karena bentuk kerjasama kami bisa berjalan dengan apa yang diharapkan peternak artinya dalam beberapa periode ini saya memiliki keuntungan yang memuaskan.⁷⁹

Para pemilik usaha ternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap terhadap sistem pemeliharaan ternak ayam potong harus dengan ketersediaan para peternak yang ingin mengembangbiakkan ternak ayam tersebut. Maka dari pihak peternak yang menjalankan usaha ternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap dapat melengkapi semua kebutuhan atau peralatan kandang yang dibutuhkan dalam masa pemeliharaan diantaranya tempat makan, tempat minum, pemanas serta tirai yang akan siap terpasang. Dalam persiapan kandang harus sesuai dengan aturan yang telah disepakati dari pihak perusahaan karena dalam kondisi kandang harus layak untuk ditempati dalam pengembangbiakan ternak ayam. Selain itu, ternak ayam juga dapat merasa nyaman dalam kondisi kandang yang baik dan bersih. Hal hal tersebut sebagaimana hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Saya karyawan yang diperkerjakan sebagai peternak. Persiapan kandang yang baik itu adalah yang dapat memberikan kenyamanan ayam terhadap ayam yang dternakkan yaitu dengan cara menggunakan kulit gabah sebagai pelapis karena untuk melindungi ayam agar ayam tersebut nyaman. Selain itu, untuk melindungi ayam dari panas, dapat diberi papan yang tingginya 60cm sebagai penghalang dari dasar kandang.⁸⁰

⁷⁹Sukri, Pemilik Usaha Ternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 27 November 2017.

⁸⁰Zhudirman, Pekerja Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 27 November 2017.

Hal ini dikatakan pula oleh bapak Syamsuddin sebagai berikut:

Sebelum ayam bibit ayam (DOC) masuk persiapan didalam kandang sudah dalam keadaan terpasang semua dan siap untuk ditempati bibit ayam diantaranya memasang tempat makan dan minum, meletakkan alat pemanas, mempersiapkan kebutuhan energi serta tirai sudah dalam keadaan terpasang semua agar bibit ayam (DOC) terhindar dari cuaca yang dingin pada awal masuknya bibit ayam.⁸¹

Selain itu, persiapan kandang selanjutnya adalah menyiapkan ventilasi kandang yang disesuaikan dengan kebutuhan kandang. Ventilasi kandang dibutuhkan dengan disesuaikan pertumbuhan ayam potong. Untuk menyiapkan ventilasi ini sebaiknya dilengkapi dengan penutup ventilasi. Sekalian, agar dapat digunakan untuk mengatur suhu kandang nantinya. Ketika musim hujan penutup digunakan untuk mencegah aliran udara ke dalam kandang karena dapat menyebabkan kelembaban yang tidak diinginkan ayam dan ketika musim kemarau penutup ventilasi dibuka selebar-lebarnya agar udara masuk kedalam kandang.

Kemudian peternak harus memastikan bahwa kandang harus memiliki atap yang tidak bocor karena kenyamanan ayam tergantung dari keadaan kandang yang layak untuk ditempati berternak. Selanjutnya, peternak harus menyiapkan ampas padi sebagai pelapis untuk mencegah masuknya cuaca yang dingin pada saat umur 0-14 hari karena pada awal masuknya bibit ayam (DOC) harus dalam keadaan tertutup dengan mengelilingi tirai yang sudah terpasang. Selain itu peternak juga diharuskan siap dengan segala keperluan kandang, peralatan kandang yang diperlukan serta kandang harus tercermin dalam kebersihan dan siap untuk dijadikan tempat

⁸¹Syamsuddin, Pemilik Usaha Ternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 27 November 2017.

pemeliharaan ternak ayam potong. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Saya sebagai pemelihara ternak ayam potong harus memastikan bahwa segala keperluan kandang serta peralatan kandang sudah disiapkan dan tempat yang dijadikan pemeliharaan ayam sudah layak untuk ditempati agar bibit ayam (DOC) bisa tumbuh sehat dan merasa nyaman dalam tempat yang layak.⁸²

Hal ini dikatakatan pula oleh Andi Yusuf:

Dalam persiapan kandang tersebut harus benar-benar dalam keadaan siap sebelum bibit ayam (DOC) masuk karena dalam ketersediaan kandang tidak terburuh-buruh apabila semua sudah dalam keadaan siap termasuk alat pemanas sudah dalam keadaan terpasang.⁸³

Dari hasil wawancara bahwa karyawan yang diperkerjakan oleh pihak pemilikan lahan tersebut berperan aktif dalam pemeliharaan atau yang memberikan bimbingan yang baik terhadap ayam tersebut, mereka harus melakukan perawatan, pengawasan, serta pengecekan dan bertanggung jawab atas semua persiapan kandang sebelum bibit ayam (DOC) masuk. Selain itu, peternak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak dan aturan standar dari pihak perusahaan yang telah disepakati. Selanjutnya, apabila dalam masa pemeliharaan tersebut dilakukan dengan baik maka besar pula keuntungan yang didapat nanti. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh peternak sebagai berikut:

Saya bertugas sebagai pemelihara peternak ayam potong. Cara pemeliharaanya harus melakukan perawatan yang baik, pengawasan terhadap terhadap ayam dan melakukan tugas dan taggung jawab sesuai dengan

⁸²Akmal, Pekerja Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 27 November 2017.

⁸³Andi Yusuf, Pemilik ternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 27 November 2017.

kesepakatan perjanjian yang telah saya sepakati oleh pemilik kandang selama saya bekerja dalam pemeliharaan ayam.⁸⁴

Hal ini dikatakan pula oleh Andi Aguslim sebagai berikut:

Jika dalam pemeliharaan dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan keuntungan yang besar serta tergantung pula dari harga kontrak pasar jika harga pasar mahal maka bisa menghasilkan keuntungan yang banyak dari peternak. Alhamdulillah dalam beberaa periode ini sejak saya menjadi peternak mitra dari PT.Ciomas Adisatwa sudah dapat dikatakan bahwa lebih banyak menguntungkan⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa cara melakukan bisnis dimana semua pihak bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Dapat pula dikatakan bahwa kemitraan dapat juga diartikan sebagai suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama tingkat tinggi, saling percaya dan saling memberi keuntungan serta saling bertanggung jawab atas semua perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antara kedua bela pihak.

Adapun dari cara kerja antara perusahaan dan peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap terhadap bentuk kerugian atau resiko yang timbul dalam kerjasama ini adalah ketika ayam ternak peliharaan terkena penyakit (Virus yang mematikan) ataupun ayam tersebut banyak yang mati dan sakit pada saat masih umur 1-10 hari mengalami kematian yang cukup banyak. Maka dapat menyebabkan kerugian pada peternak apabila mengalami kematian. Didalam proses pemeliharaan maupun perawatan ayam ternak tersebut pasti banyak dijumpai beberapa kendala, diantaranya adalah ayam kurang sehat bahkan banyak yang mati.

⁸⁴Aco, Pekerja Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 27 November 2017.

⁸⁵Andi Aguslim, Pemilik Usaha Ternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 27 November 2017.

Ayam merupakan ternak yang rawan terhadap penyakit serta rentan sekali dengan resiko. Meskipun obat-obatan serta vitamin telah disediakan oleh pihak perusahaan akan tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhinya. Memelihara ayam memang tidak semudah apa yang dibayangkan karena ayam potong rentan sekali dengan adanya penyakit bahkan sampai mengakibatkan banyak yang mati. Memelihara ayam harus benar-benar memperhatikan apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga agar ayam tetap sehat dan terhindar dari penyakit atau virus karena itu dapat mengakibatkan kerugian atau resiko besar bagi peternak ayam tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Untuk pencegahan penyakit atau virus biasanya diberi obat-obatan yang berupa vitamin dan antibiotik dari pihak perusahaan, pemberian vitamin bertujuan untuk mengurangi cekaman atau stress dan pemberian obat yang mengandung antibiotik untuk pencegahan penyakit pada saluran pencernaan.⁸⁶

Hal ini dikatakan pula oleh pekerja peternak sebagai berikut:

Saya sebagai pekerja ternak melakukan penyemprotan disekeliling kandang karena penyakit sering kali datang dari adanya virus yang menyebar dari luar dan untuk pengantisipasi terhadap adanya virus yang mematikan diberikan berupa vitamin yang di berikan dari pihak perusahaan.⁸⁷

Selain itu dikatakan pula oleh Pak Hallu sebagai berikut:

Melakukan penyemprotan didalam dan diluar kandang secara rutin (2-3 hari sekali) serta tetap menjaga kebersihan agar ayam terhindar dari penyakit atau virus.⁸⁸

⁸⁶Andi Agusalm, Pemilik Usaha Ternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 27 November 2017.

⁸⁷Hamzah, Pekerja Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 29 November 2017.

⁸⁸Hallu, Pemilik Usaha Ternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 29 November 2017.

Dari wawancara diatas, ketika ada permasalahan karena adanya penyakit atau virus terhadap ayam, maka dapat dilakukan pemeliharaan yang tidak lalai terhadap ayam tersebut karena adanya virus atau penyakit yang menyerang ayam serta lebih memperhatikan cara pemeliharaan yang baik agar tidak menyebabkan kerugian pada masa panen.

Dalam hal partisipasi kerja, peternak yang paling besar peranannya dalam operasional sehari-hari, yakni pemeliharaan ayam samapai panen. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengawas manajemen terhadap para peternak yang ada di Panca Rijang Sidrap. Maka dari masa pertumbuhan ayam potong di Panca Rijang Sidrap yang sudah berjalan beberapa kali masa panen. Setiap masa panen dilakukan yaitu apabila masa pemeliharaan ayam sudah mencapai 25 atau bahkan sampai 30. Maka ayam tersebut sudah layak untuk dipanen atau dari pihak perusahaan sudah siap untuk membeli hasil produksi ternak tersebut yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian yan telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan apabila masa panen tiba sebagai berikut:

- Menangkap ayam harus dilakukan dengan hati-hati.
- Penyekatan ayan yang akan ditangkap dilakukan secara bertahap.
- Menimbang ayam yang akan ditangkap.
- Memasukkan ayam yang akan ditimbang ke dalam keranjang(bakul).
- Mencatat hasil penimbangan dan jumlah ayam yang akan ditangkap.

Dalam hal proses masa panen tiba peternak harus siap dengan tenaga untuk menangkap ayam. Karena pada saat panen membutuhkan 3-5 orang karena setiap *Bakul* mengambil ayam 500-1000 ekor bahkan lebih dari itu. Selajutnya, setelah semua

ayam habis terpanen maka dari pihak perusahaan akan menghitung semua hutang pakan, bibit ayam (DOC), serta obat-obatan yang telah diberikan kepada pihak perusahaan dan peternak menyerhkan hak penuh kepada perusahaan karena pihak peternak tidak berhak untuk hasil penjualan ayam tersebut kata lain pihak peternak hanya dalam pemeliharaan saja. Maka setelah semuanya terhitung dari Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (FINAL) barulah pihak peternak mengetahui berapa keuntungan yang di dapat dari jumlah keseluruhan hutang dari pihak perusahaan PT.Ciomas Adistwa.Hal ini sebagaimana dikatakan oleh peternak sebagai berikut:

Masa panen yaitu 25-30 hari. Ayam tersebut sudah bisa dipanen dan apabila dari pihak perusahaan sudah mengatakan ayam tersebut sudah mau panen maka dari peternak mempersiapkan semua perlengkapan diantaranya ada nota untuk mencatat dan timbangan ayam serta yang penting juga tali rapia untuk pengikat ayam.⁸⁹

Hal tersebut dikatakan pula oleh bapak Andi Thamrin :

Ketika panen mempersiapkan 4-6 orang untuk menangkap ayam ketika jumlah ayam sampai 500-1000 ekor untuk dipanen dalam satu harinya.⁹⁰

Adapun dalam hal pemasaran/penjualan ayam, berdasarkan kesepakatan kontrak perjanjian yang telah disepakati menyebutkan bahwa yang berhak menjual ayam adalah dari pihak perusahaan sedangkan peternak tidak berwenang sama sekali. Harga merupakan kesepakatan antara pihak perusahaan dan agen. Pihak peternak tidak ikut campur dalam masalah harga. Dalam hal tersebut peternak harus menunggu 2-3minggu untuk mengetahui hasil keuntungan yang di dapat dari jumlah keseluruhan hutang yang tehitung dari pihak perusahaan sesuai dengan kesepakatan perjanjian di

⁸⁹Andi, Pekerja Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 30 November 2017.

⁹⁰Andi Thamrin, Pemilik Ternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap, *wawancara* oleh peneliti, 30 November 2017.

awal kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini dikatakan pula oleh Bapak Andi Thamrin sebagai berikut:

Peternak tidak berhak untuk harga penjualan ayam berdasarkan kesepakatan kontrak perjanjian yang telah disepakati menyebutkan bahwa yang berhak menjual ayam adalah pihak perusahaan.⁹¹

Hal ini dikatakan pula:

Harga penjualan adalah tanggungan dari pihak perusahaan karena dari sistem kesepakatan kontrak perjanjian sudah tercantum dalam perjanjian antara perusahaan dengan peternak.⁹²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam potong di Panca Rijang Sidrap tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif atau bisa dikatakan bahwa tingkat keberhasilan peternak belum mencapai seratus persen. Hal ini disebabkan karena masih adanya kendala yang tidak dapat diatasi secara optimal seperti halnya dengan gagal panen dalam satu periode dapat mengalami kerugian atau disebabkan karena cuaca sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen atau karena pengaruh pasar yang dapat mempengaruhi biaya produksi, seperti naiknya harga bahan baku pakan, naiknya harga obat dan hal lain yang menyebabkan melambungnya biaya produksi.

4.1.2 Analisis Ekonomi Islam terhadap kerjasama PT.Ciomas Adisatwa dengan usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan

⁹¹Andi Thamrin, *wawancara* oleh peneliti, 30 November 2017.

⁹²Andi Thamrin, *wawancara* oleh peneliti, 30 November 2017.

umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Ditinjau dari aspek Aksiologi, tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus menguntungkan dan pelestarian alam.

Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi di Panca Rijang Sidrap adalah kerjasama atau mitra usaha yang dilakukan antara dua pihak dimana perusahaan inti (PT.Ciomas Adisatwa) sebagai perusahaan inti bekerjasama dengan peternak ayam di Panca Rijang Sidrap (peternak plasma) dengan tujuan saling tolong menolong dan saling menguntungkan. Perjanjian Kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap antara perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat surat kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Jenis kontrak kerjasama yang telah terjalin antara peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap dengan PT.Ciomas Adisatwa adalah jenis kontrak baku, dimana pada awal perjanjian seluruh isi perjanjian (kontrak) sudah ditentukan oleh pihak perusahaan PT.Ciomas Adisatwa sedangkan pihak peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap sebagai serikat perusahaan hanya menerima dan menyetujui secara utuh perjanjian yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Dalam kontrak perjanjian tersebut pihak perusahaan yang bertindak sebagai inti menyediakan sarana produksi yang berupa bibit ayam (DOC), pakan dan obat-obatan, sedangkan pihak peternak menyediakan kandang serta peralatan yang digunakan berternak.

Dalam hukum Islam persekutuan dinamakan dengan syirkah yang berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. *Syirkah* adalah percampuran, sehingga sulit untuk dibedakan, *syirkah* adalah perserikatan dagang, dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.⁹³ Kontrak kerjasama (*syirkah*) merupakan transaksi yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma, selama hal tersebut tidak menyeleweng dari rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma. Dan hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.⁹⁴

Dalam *Syirkah* penting untuk diketahui dalam Islam karena banyak praktek kerjasama dalam model ini yakni kerjasama dalam bentuk investasi, perdagangan, pertanian dll. Sehingga terus berkembang dan terus dipraktekkan oleh orang-orang, ini merupakan salah satu saling tolong menolong untuk mendapatkan laba dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian. Sebagaimana yang dinyatakan.

⁹³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever, 2003), h. 1711.

⁹⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

Dalam Al Quran surat Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

Terjemahnya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari kerjasama adalah tolong menolong dan diberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dengan adanya kerjasama dalam Islam maka semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang. Agama Islam juga mewajibkan kepada seluruh umat untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar kehidupannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh iktikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadis dari muslim, ahmad, Abu Daud dari Said bin al-Musyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa rasullallah bersabda, “tidaklah orang melakukan iktikar itu berdosa”

⁹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT.Syamsil Cipta Media, 2005), h.156.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan.⁹⁶

Berdasarkan paparan diatas dijelaskan bahwa antara peternak dan perusahaan sama-sama berpartisipasi dalam modal. Pihak peternak menyediakan lahan serta tenaga kerja sedangkan perusahaan berpartisipasi menyediakan sarana produksi yang berupa bibit ayam (DOC), pakan ternak dan obat-obatan. Maka dapat dilihat bahwa akad yang digunakan oleh para pihak adalah akad syirkah. Dalam kerjasama tersebut antara perusahaan dan peternak menggunakan akad syirkah yakni dalam cakupan syirkah 'inan yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungan dibagi antara para anggota sesuai yang telah disepakati bersama. Syirkah Inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan kerja, keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁹⁷

Selanjutnya, Kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak peternak melalui penyertaan modal usaha dibolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan sebagai landasan tolong-menolong terhadap sesama umat dengan tujuan saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kerjasama dalam Islam dilakukan dalam hal memperoleh harta dibolehkan selama tidak ada merugikan salah satu pihak karena kerjasama dalam Islam selalu bertujuan agar umat manusia saling tolong menolong dalam memperoleh harta yang halal dan baik.

⁹⁶Adiwarman A. karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132.

⁹⁷PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.52.

Ditinjau dari ekonomi Islam kerjasama ini merupakan kerangka muamalah Islam. Dan juga di dalam kerjasama usaha peternakan ini tidak boleh mengkhianati antara satu pihak dengan pihak lain, dan harus mentaati perjanjian yang telah disepakati setelah ditandatanganinya kontrak kesepakatan, sebagaimana firman Allah SWT:

Dalam Al Quran surah Al Maidah/5:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اٰجَلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلَا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُجْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.⁹⁸

Kerjasama sistem ini juga tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil tanpa kesepakatan terlebih dahulu sebagaimana firman Allah.

Dalam Al Quran surah An Nisa/4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahanya* (Bandung: PT.Syamsil Cipta Media, 2005), h.156.

membunuh⁹⁹ dirimu dan Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maksud dari ayat-ayat al-Qur'an dan kaidah-kaidah fikihiyah diatas, dapat disimpulkan bahwa membuat perjanjian atau berkontrak adalah boleh selama tidak mengandung sifat memakan harta orang lain dengan jalan batil, atau tidak bertentangan dengan kitab Allah.

Islam mendorong setiap pemeluknya untuk bekerja, meningkatkan etos kerja dan profesionalisme serta kerjasama dimana modal atau tenaga dikombinasikan sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh umat manusia. Kerjasama merupakan karakteristik yang melekat kuat dalam sistem ekonomi Islam, sekaligus membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Nilai kerjasama dalam sistem ekonomi Islam harus dapat tercermin dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang dan jasa.

Ekonomi dan bisnis dalam Islam memiliki visi yang tidak lepas dari visi kehadiran manusia itu sendiri. Visi manusia di muka bumi adalah sebagai penebar rahmat melalui serangkaian kegiatan ekonomi dan bisnis yang dilakukannya dengan tujuan akhir adalah ridho Allah SWT.¹⁰⁰ Analisis ekonomi dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha peternakan ayam potong (*broiler*), karena dengan melakukan analisis ekonomi akan menjadi lebih paham mengenai prospek kedepannya dari sebuah usaha peternakan. Analisis ekonomi juga dapat memperkirakan seberapa lama sebuah usaha peternakan akan tetap bertahan dan

⁹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT.Syamsil Cipta Media, 2005), h.122.

¹⁰⁰Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Graha Ilmu:Yogyakarta, 2007), h. 61.

bersaing di dalam persaingan bisnis yang semakin ketat dengan selalu melakukan perbaikan manajemen pemeliharaan.

Jadi kerjasama yang dilakukan antara pihak perusahaan dan pihak peternak pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, karena dengan adanya kemitraan dan kerjasama dari perusahaan dan peternak. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan umat manusia. Namun, yang perlu diperbaiki dan diubah dari sistem kerjasama adalah prinsip kejujuran dan keterbukaan dari kedua belah pihak yang bekerjasama.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, yang berbentuk wawancara dan observasi. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak peternak adalah dengan memberikan modal usaha dalam bentuk penyertaan. Dalam Islam, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan diperintahkan dalam Al-Qur'an. Islam menganjurkan untuk memilih kehidupan dunia yang berdemensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapat tidak hanya kebaikan dalam kehidupan dunia yang pasti akan menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah arti dari bekerja itu ibadah, berdagang itu adalah ibadah dan tolong menolong terhadap sesama adalah ibadah dan seterusnya. Apabila hal tersebut dikerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Kerjasama kemitraan atau yang dikenal sebagai *syirkah* yaitu kerjasama antara dua pihak yakni antara perusahaan (INTI) dan peternak (PLASMA). Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh PT.Ciomas Adisatwa adalah pola INTI-PLASMA, yaitu pihak perusahaan bertindak sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, Pakan, dan obat-obatan sedangkan pihak peternak bertindak sebagai plasma menyediakan kandang serta peralatan kandang yang diperlukan. Yang berperan aktif dalam masa pemeliharaan usaha ternak ayam tersebut ialah pihak plasma beserta karyawan yang dipekerjakan. Hal-hal yang dilakukan dalam masa pemeliharaan ternak ayam potong tersebut mulai dari pemasukan bibit ayam (DOC), sampai dengan masa pemeliharaan yang terhitung selama 25 hari sampai 30 hari. Kemudian setelah dari pihak perusahaan menyatakan ayam tersebut sudah layak diperjualbelikan maka barulah dilakukan masa panen serta melakukan pembagian keuntungan dari pihak perusahaan.
- 5.1.2 Adapun tanggapan dalam masa pemeliharaan terhadap kerugian dalam sistem gagal panen. Dalam hal tersebut dari pihak peternak dapat mengalami kerugian terhadap tenaga dan biaya yang dikeluarkan seperti biaya listrik dsb.
- 5.1.3 Menurut pandangan ekonomi Islam, kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak peternak dibolehkan dalam Islam. Dan dianjurkan untuk

saling tolong-menolong dalam kebaikan. Akan tetapi kerjasama tersebut harus dengan adanya saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara sesama yang telah melakukan kerjasama.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini adalah diharapkan dalam kerjasama perusahaan dan peternak dapat bekerjasama sebagaimana dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Dan dalam usaha tersebut hendaknya dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sehingga penerapan sistem usaha kemitraan dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Cet. 4; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Islam*, Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azis Abdul Dahlan. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever.
- Andi Buchari, Veithzal Rivai. 2009. *Islamic Economics* Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT.Syamsil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Gemala dkk. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Edwin Mustafa Nasution. 2007. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Grop.
- Edwin Mustafa Nasution. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Euis Amalia, Nur Rianto Al Arif. 2014. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Cet:2; Jakarta: Kencana.
- Ekonomi Islam. 2008. *Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sma dengan Bnak Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Garpindo Persada.
- Jafar Mohammad Hafsah. 2000. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Karim, Adiwarmarman A. 2002. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konterporer*. Jakarta: PT. Gema Insani.
- Karim, Adiwarmarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis Suhrawardi K.. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Muhammad. 2002. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen.

- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Manan Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet.II; Jakarta: Prenadamedia.
- Neltje Jeane saly. 2001. *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perespektif Pandangan Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- PPHIMM. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Pasaribu Chairuman Suhrawardi. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasaribu Chairuman Suhrawardi. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia Yokyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*. Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R Fadillah. 2004. *Kunci Sukses Berternak Ayam Broiler di Daerah Tropis*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- R Tjipto, R Subekti. 2001. *KUHPperdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Rasyid Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Press.
- Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Suhendi Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Soehartono Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Sukirno Sadono. 2012. *Mikro Ekoomi Teori Pengantar*, Cet.27. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi Lubus, K. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1. Cet.2; Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2004. "Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak," Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syafei Rahmat. 2006. *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Pustaka Phoenix. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Tobroni , Imam Suprayogo. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yunia Ika Fuzia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Presfektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: PT.Adhitya Agung.

Internet :

- Hasnih, Analisis Tingkat Kepuasan Peternak Broiler dengan Pola Kemitraan Terhadap Kinerja PT Srikandi Agung Makassar (Study Kasus Kabupaten Maros),Skripsi <http://digilib.uinsby.ac.id/3984/5/BAB%202.pdf> (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2017).
- Ahmad Sofyan, ”Strategi Kemitraan dalam Saluran Distribusi untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis” (Skripsi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang, 2006), h.1 <http://AhmadSopyan.pdf>(di akses pada tanggal 02 mei 2017).
- Kementerian Pertanian RI , *Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan*, Jakarta:2013, h.18. <http://1391361001-2-BAB 1 sidang.pdf> (06Mei2017).
- Putria Fajri Ramadhani, *Analisis Pendapatan Peternak Ayam Potong* (Universitas Diponegoro:2014), h.8, Skripsi.http://eprints.undip.ac.id/43003102_RAMADHANI.pdf (pada tanggal 02 Mei 2017).
- Eko Srimindarto, “Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma Pada Peternakan Ayam Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobongan Jawa Tengah”. Skripsi <http://digilib.Uinsby.ac.id/3041411027.pdf> (Diakses pada tanggal 06 Januari 2018).
- M. Dwi Budi Hariyanto, “Perjanjian Kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam broiler di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”.. Skripsi http://10220057_Pendahuluan.pdf (Diakses pada tanggal 27 Maret 2018).
- Handy Putra Utama, Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam usaha Peternakan Ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Pasuruan,Skripsi <http://digilib.Uinsby.ac.id/3984/5/BAB%202.pdf> (Diakses pada tanggal 07 September 2017).

<http://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/>(Diakses pada tgl 24 Agustus 2017).

[http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kontrak-definisi-menurut kuh.html](http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kontrak-definisi-menurut-kuh.html) (Diakses pada tanggal 25 Meret 2018).

<http://2013-1-54201-614409024-bab4-31072013084436.pdf> (2 juni 2017).





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 32-44 /Sti.08/PP.00.9/10/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Sidenreng Rappang
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : MASLUHA
Tempat/Tgl. Lahir : TONRONGE, 05 Januari 1994
NIM : 13.2200.125
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : TONRONGE, DESA TONRONG RIJANG, KEC. BARANTI,
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SIDENRENG RAPPANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"POLA KEMITRAAN PT. CIOMAS ADISATWA DALAM USAHA PETERNAK AYAM POTONG DI PANCA RIJANG SIDRAP (Analisis Ekonomi Islam) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

31 Oktober 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Arawa Kode Pos 91661

REKOMENDASI

No.800/ 153 / Kesbangpol/2017

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga STAIN Parepare, Nomor. B3244/Sti.08/PP.00.9/10/2017, Tanggal 31 oktober 2017, perihal Rekomendasi Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Peneliti : **MASLUHA**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tonrong Rijang, Kec. Baranti
Untuk : 1. Melakukan Penelitian dengan judul " Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam) ".
2. Tempat : Kantor PT. Ciomas Adisatwa
3. Lama Penelitian : ± 2 (dua) Bulan
4. Bidang Penelitian : Syariah dan Ekonomi Islam
5. Status/Metode : Kualitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 9 Nopember 2017

An. Kepala Badan Kesbang dan Linmas,
Sekretaris,



Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb
Pangkat Pembina
N i p : 19670505 200212 1 006

Tembusan Kepada Yth:

1. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Prov. Sulsel Makassar
2. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai laporan) di Pangkajene Sidenreng
3. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidrap
4. Ka. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Sidrap
5. Ka. Kantor PT. Ciomas Adisatwa
6. Mahasiswa yang bersangkutan
7. Peringgal.-



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 PANGKAJENE SIDENRENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 691/IP/DPMTSP/11/2017

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MASLUHA** Tanggal **09-11-2017**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SIDRAP** Nomor **800/953/KesbangPol/2017** Tanggal **09-11-2017**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : MASLUHA

ALAMAT : JL. MEMBRAMA, DESA TONRONG RIJANG, KEC. BARANTI

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : " POLA KEMITRAAN PT. CIOMAS ADISATWA DALAM USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG DI PANCA RIJANG SIDRAP (ANALISIS EKONOMI ISLAM) "

LOKASI PENELITIAN : KANTOR PT. CIOMAS ADISATWA

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 10 November 2017 s.d 15 Desember 2017

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 09-11-2017

AN. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
KEPALA DINAS,



Biaya : Rp. 0,00

Dr. H. SYAHRUDDIN HT, Ed.M

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19580201 198303 1 020

Tembusan :

- KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. SIDRAP
- KEPALA KANTOR PT. CIOMAS ADISATWA
- PERTINGGAL

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRWAN PATAHUDDING
Jabatan : Branch Manager PT.Ciomas Adisatwa Sidrap



Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Masluha
Nim : 13.2200.125
Fakultas : Syariah / Hukum Ekonomi Islam
Universita : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare
Judul Penelitian : Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam usaha
Peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis
Ekonomi Islam)

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian (Skripsi) di PT.Ciomas Adisatwa Panca Rijang Sidrap terhitung mulai tanggal 10 November 2017 sampai dengan 15 Desember 2017. Demikian Surat keterangan ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sidrap, 15 Desember 2017

Yang Mengetahui



IRWAN PATAHUDDING
Branch Manager

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data yang terkait dengan judul “Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan diajukan:

Pertanyaan kepada perusahaan PT.Ciomas Adisatwa :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pola kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan dengan peternak PT.Ciomas Adisatwa?
2. Apa saja syarat peternak/pemilik kandang untuk masuk dalam perusahaan PT.Ciomas Adisatwa?
3. Apakah dalam kerjasama ini ada kesepakatan kontrak perjanjian yang dibuat?
4. Bagaimana sistem kontrak perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak?
5. Apakah dalam beberapa periode peternak pernah mengalami gagal panen?

Pertanyaan kepada peternak di Panca Rijang Sidrap :

1. Mengapa anda bersedia untuk masuk bergabung di perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dalam usaha peternak ayam potong?
2. Bagaimana proses persiapan kandang sebelum bibit ayam (DOC) masuk?
3. Bagaimana cara pemeliharaan ayam yang baik sampai panen?
4. Apakah ayam sering terserang penyakit/virus?
5. Bagaimana cara pengantisipasi apabila ada virus yang mematikan bagi ayam?
6. Ayam tersebut usia berapa untuk bisa dipanen?
7. Apa saja persiapan/kegiatan anda ketika panen?
8. Bagaimana cara penjualannya?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NASRUDDIN
Alamat : Jl. Poros Pare Pangkajene
Umur : 42
Pekerjaan : PPL (Petugas Pengawas Lapangan)
No.Hp : 085 299 243399

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 24 November 2017

Yang Bersangkutan,



NASRUDDIN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ANDI
Alamat : POLMAN
Umur : 28
Pekerjaan : TERNAK AYAM POTONG
No.Hp : 081 245 403 767

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 30 November 2017

Yang Bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : A. THAMRIN
Alamat : JL. KEBURAH MABOKONGAN
Umur : 51
Pekerjaan : SWASTA
No.Hp : 085 213 779 144

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 30 November 2017

Yang Bersangkutan,


A. THAMRIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A . AGUSALIM
Alamat : ABBOKONGANG
Pekerjaan : USAHA TERNAK AYAM POTONG

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam).**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 27 November 2017

Yang Bersangkutan,



ANDI AGUSALIM

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Yuruf
Alamat : Jl. Sipodecing Padacenga
Umur : 47
Pekerjaan : SWASTA
No.Hp : 082 334 345 609

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 27 November 2017

Yang Bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAMSUDDIN .
Alamat : JL. BAMBUI, TONRONGE
Umur : 42
Pekerjaan : TERNAK
No.Hp : 085396321098

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 27 November 2017

Yang Bersangkutan,


SYAMSUDDIN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACO
Alamat : JL. MALOJOANG, ABBOKONGAN
Umur : 23
Pekerjaan : PETERNAK
No.Hp : 082 344 710 082

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 27 November 2017

Yang Bersangkutan,



ACO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AKMAL
Alamat : ABBOKONGAN
Umur : 18
Pekerjaan : PETERNAK
No.Hp : 085 342 614 906

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan peneitian skripsi dengan judul penelitian “Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 27 November 2017

Yang Bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZHUDIRMAN
Alamat : abokongan
Umar : 19
Pekerjaan : Pekerja Ternak
No.Hp : 085833609522

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Pauca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 27. November 2017

Yang Bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : HAMSAN
Alamat : JL. TANI ABBOKONGAN
Umur : 32
Pekerjaan : TANI / TERNAK
No.Hp : 085 254 1081 8501

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 29 November 2017

Yang Bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SUKRI
Alamat : JL BAMBUI TUNRONG RIJANG
Umur : 48
Pekerjaan : PETERNAK
No.Hp : 085 299 960 352

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Masluha untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 27 November 2017

Yang Bersangkutan,


SUKRI

HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI



Peternakan Ayam Pak Andi Agusalm



Peternakan Ayam Pak Andi Thamrin



Proses Persiapan Kandang



Pembersihan dibawah Kandang



Contoh Ayam Potong/Broiler



Foto dengan Pekerja Peternakan Ayam



Potong Wawancara dengan peternak



Proses Panen Ayam dari Pihak Perusahaan (Mobil Bakul)



RIWAYAT HIDUP



Masluha, Anak ke tiga dari Lima bersaudara dari buah hati pasangan Hallu dan Hj. Wahida yang berasal dari Kota Sidrap Sul – Sel.

Lahir di Tonrong Rijang, 05 Januari 1994, Penulis mulai masuk pendidikan formal pada TK PGRI Tonrong Rijang di Kota Sidrap pada tahun 2000 dan melanjutkan Sekolah Dasar (SD) 1 Tonrong Rijang pada tahun 2001-2007 selama 6 Tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Baranti pada tahun 2007 – 2009 selama 3 Tahun, Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMAN) 2 Panca Rijang pada tahun 2010 – 2013 selama 3Tahun, pada Tahun 2013 penulis melanjutkan program pendidikan S1 Hukum Ekonomi Islam, Prodi Muamalah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “Pola Kemitraan PT.Ciomas Adisatwa dalam Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”.